

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 159/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019, 4 HLM.

TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menetapkan Keputusan KPU Nomor: 147/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (3) PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi , dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 147/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/V/2019; Keputusan KPU Nomor 158/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Juli 2019.